



PUTUSAN

Nomor 1434/Pdt.G/2024/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal Kabupaten Ogan Ilir, yang dalam hal ini memberikan Kuasa khusus kepada ADVOKAT MH., advokat dari kantor hukum xxxxxxxx xxxxxx, xx., xx dan Rekan, sebagaimana dalam surat Kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 767/SK/XII/2024/PA.KAg, tanggal 16 Desember 2024 sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Telah memperhatikan segala hal ihwal yang terjadi di persidangan

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 1434/Pdt.G/2024/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 1434/Pdt.G/2024/PA.KAg tanggal 4 Desember 2024 telah mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah 13 Juli 2008, sesuai dengan yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 424/52/VIII/2008 tanggal 22 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir serta setelah akad nikah pemohon mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagaimana yang tercantum dalam kutipan akta nikah tersebut;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon berstatus jejaka dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus perawan dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Termohon dan terakhir tinggal di kediaman orang tua Pemohon di Kabupaten Ogan Ilir;
4. Bahwa, selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) kemudian dikaruniai 3 orang anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3;
5. Bahwa, perkawinan antara Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis lebih kurang 2 (dua) tahun, setelah itu kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak berjalan rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya antara lain:
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - Termohon Termohon sering marah-marah terhadap Pemohon dengan alasan yang tidak jelas;
 - Termohon sering berperilaku dan berkata kasar terhadap Pemohon;
6. Bahwa, persoalan antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi sekira bulan Mei 2022 yang disebabkan oleh persoalan yang sama, hal ini menyebabkan pernikahan / perkawinan

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 1434/Pdt.G/2024/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

7. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon setelah terjadi puncak permasalahan tersebut tidak lagi tinggal serumah;

8. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi namun rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

9. Bahwa, oleh karena itu Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan suasana rumah tangga yang tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan terus menerus, maka Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Kayuagung;

10. Bahwa Pemohon mengajukan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Kayu Agung, didasarkan pada pasal 39 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf a dan f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam huruf f berbunyi *"antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga"*, karena itu Pemohon sudah tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon;

11. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang Pemohon ungkapkan tersebut diatas, maka rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa hidup rukun dalam membina rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan warohmah. Oleh karenanya maka pemohon sudah berketetapan hati untuk menggugat cerai Termohon ke Pengadilan Agama Kayuagung;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya dapat memutuskan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 1434/Pdt.G/2024/PA.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon yang didampingi oleh Kuasanya dan Termohon telah sama sama hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi yang dibantu oleh MEDIATOR dan berdasarkan laporan mediator tersebut, mediasi berhasil sebagian namun perceraian tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dengan tanggal 3 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 1434/Pdt.G/2024/PA.KAg tanggal 4 Desember 2024 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon:

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat di dengar karena Termohon tidak pernah hadir lagi ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menganggap Termohon telah melepaskan hak jawabnya:

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dengan Nomor 424/52/VIII/2008 tanggal 22 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelelnd, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, kemudian disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode bukti (P);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Kuasa Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, saksi adalah ibu kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 1434/Pdt.G/2024/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman bersama sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun selanjutnya antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar diarenakan Termohon sering menuntut lebih dan Termohon sering membantah perkataan Pemohon;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa, selama berpisah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi, sudah tidak ada nafkah, sudah tidak ada komunikasi, sudah tidak saling mempedulikan lagi dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, saksi adalah adik kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman bersama sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun selanjutnya antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 1434/Pdt.G/2024/PA.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar diarenakan Termohon suka marah-marah kepada Pemohon dan Termohon keras kepala;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa, selama berpisah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi, sudah tidak ada nafkah, sudah tidak ada komunikasi, sudah tidak saling mempedulikan lagi dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa semua jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk berita acara tersebut yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 RBg, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 1434/Pdt.G/2024/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Pemohon yang didampingi oleh Kuasanya dan Termohon telah sama-sama hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 RBg, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang dibantu oleh mediator MEDIATOR dan berdasarkan laporan mediator tersebut, mediasi telah dilaksanakan dan mediasi tersebut berhasil sebagian namun tetap melanjutkan perceraian;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diuraikan diatas, oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan untuk mengucapkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka menurut hukum pembuktian hak jawab Termohon menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan pengarang Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 :

**من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له**

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya

;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 1434/Pdt.G/2024/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti, berupa alat bukti tertulis yang diberi kode (P) dan juga dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang bermeterai cukup, telah dinazzegelelnd serta dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, adalah merupakan akta otentik karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg, dengan demikian maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, karenanya maka mereka berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Kuasa Pemohon juga mengajukan saksi di persidangan, dimana kedua saksi tersebut merupakan saksi yang cakap secara hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan berdasarkan pengetahuannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwasanya antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak dan saat ini antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah kediaman bersama selama lebih kurang 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwasanya antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak dan saat ini antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah kediaman bersama selama lebih kurang 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon, bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali, sudah tidak ada nafkah, sudah tidak saling mempedulikan serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 1434/Pdt.G/2024/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Pemohon, dimana kedua saksi tersebut sudah dewasa dan telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, oleh karenanya telah terpenuhi syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 RBg, sehingga patut di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta saling berkesesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah senyatanya berpisah tempat tinggal, *mutatis mutandis* berpisah ranjang (*scheiding van tafel en bed*) sebagai salah satu bukti nyata dari akibat perselisihan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti tertulis, saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, selanjutnya antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah kediaman bersama;
3. Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kediaman bersama selama lebih kurang 2 tahun;
4. Bahwa, Pemohon tidak ingin lagi meneruskan perkawinannya dengan Termohon;
5. Bahwa, pihak keluarga telah mengupayakan damai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut serta dengan memperhatikan pernyataan Pemohon yang menyatakan sudah tidak ingin lagi untuk

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 1434/Pdt.G/2024/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan bahtera rumah tangga, dengan demikian patut dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan rasa dilandasi kebahagiaan dan kedamaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah nyata dan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan bahkan telah berpisah tempat tinggal, dengan demikian rumah tangga yang dijalankan Pemohon dan Termohon tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan serta tidak terwujudnya *sakinah mawaddah warahmah* dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

سميع عليم لله ا فان الطلاق وإن عزموا

Artinya “Barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui”

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas tetap dipertahankan, maka patut kiranya dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya secara baik hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Hal demikian tentu harus dihindari sesuai dengan sabda Rasulullah :

لا ضرر ولا

ضرر

Artinya; “Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh membuat suatu mudharat.”

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 1434/Pdt.G/2024/PA.KAg



Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا
بارتكاب أخفهما**

Artinya: *"Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya";*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken down marriage*) dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 1434/Pdt.G/2024/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak".

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan tersebut di atas ditemukan beberapa kejadian yang membuat ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon terpecah (*broken down marriage*) yang berakibat kepada tidak ditemukannya rumah tangga bahagia, (tidak menemukan keadaan *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*) sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

**قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح
الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد**

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 1434/Pdt.G/2024/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan:

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan di atas, maka oleh Majelis Hakim dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dimana Pemohon baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya, maka berdasarkan Pasal 71 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa majelis hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus sejak ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, karena permohonan Pemohon tidak terbukti bertentangan dengan hukum, dan beralasan maka permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 149 RBg. oleh karenanya maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 1434/Pdt.G/2024/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Desember 2024 disebutkan bilamana perkara ini diputus, maka Pemohon berkewajiban memberikan nafkah kepada Termohon berupa;

1. Hak asuh anak (hadhanah) atas 3 orang anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3 berada pada Termohon sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses yang seluas-luasnya dan sebebas-bebasnya kepada Pemohon untuk bertemu dan mengajak berjalan serta mencurahkan kasih sayang sebagaimana seorang ayah kepada anaknya;
2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah untuk 3 orang anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak tersebut, Majelis Hakim memutuskan berdasarkan dengan kemampuan Tergugat dan nilai kepatutan dan mengingat kebutuhan anak selalu meningkat sesuai dengan usia dan pendidikan yang ditempuhnya maka jumlah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim harus ditetapkan sebagai jumlah minimal dan dengan penambahan sebesar 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai ke tiga anak tersebut dewasa dan mampu mandiri dengan penambahan sebesar 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 1434/Pdt.G/2024/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Anita binti Ali Usman) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Menetapkan dan menghukum Pemohon (PEMOHON) untuk memberikan kepada Termohon (TERMOHON) berupa Nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan hak asuh (hadhanah) atas 3 orang anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3 kepada Termohon selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses yang seluas-luasnya dan sebebas-bebasnya kepada Pemohon untuk bertemu, mengajak berjalan serta mencurahkan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak-anaknya;
5. Menetapkan dan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah untuk 3 orang anak sejumlah minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.500,00 (dua ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami, KETUA MAJELIS, sebagai Ketua Majelis, HAKIM ANGGOTA 1 dan HAKIM ANGGOTA 2., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh PANITERA PENGGANTI, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon diluar hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 1434/Pdt.G/2024/PA.KAg



HAKIM ANGGOTA

TTD

HAKIM ANGGOTA

PANITERA PENGGANTI

TTD

PANITERA PENGGANTI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp80.000,00 |
| 3. Biaya PNBP | Rp 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | Rp70.500,00 |
| 5. Biaya Meterai | Rp10.000,00 |
| 6. <u>Biaya Redaksi</u> | <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp220.500,00

(dua ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 1434/Pdt.G/2024/PA.KAg